



PUTUSAN

Nomor 557/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai talak antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Maret 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Gang Gunung Rahayu II, RT.002, RW.011, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

XXXX, tanggal lahir Bandung, 09 Maret 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di rumah atas nama Ibu Elin, di Jalan Ciawi Tali Gang Sukabakti Dalem 5 B, RT 005, RW 010, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 557/Pdt.G/2022/PA.Cmi, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang isi pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 12 hlm – Putusan No. 557/Pdt.G/2022/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 20 Februari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi dan telah dicatat dalam Kutipan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0189/091/II/2014 tanggal 10 Mei 2022;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebelum membina rumah tangga, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Gang Gunung Rahayu II, RT.002, RW.011, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi ;
4. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Rizieq Dzikra Al-Ghifary bin Mohamad Ramdhan alias Mohammad Ramdhan, tanggal lahir 20 April 2015, Adapun anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan antara lain karena Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yakni apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya, Termohon memiliki sikap egois dan ingin menang sendiri. Sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu keretakan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.
7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Januari 2020 antara

Hlm 2 dari 12 hlm – Putusan No. 557/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan Telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri. Termohon pergi meninggalkan rumah;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Kota Cimahi telah memanggil Termohon pada tanggal 30 Mei 2022 dan tanggal 30 Mei 2022 untuk hadir di persidangan;

Hlm 3 dari 12 hlm – Putusan No. 557/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Termohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. B

ukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0189/091/II/2014, atas nama Mohamad Ramdhan alias Mohammad Ramdhan bin Otto Sunarto dan Intan Yulistriyani binti H. Anwar Nasihin, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, tanggal 10 Mei 2022. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **saksi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Leuweung Gede RT.04 RW.11 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, di bawah telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi sebagai teman Pemohon;
-

Hlm 4 dari 12 hlm – Putusan No. 557/Pdt.G/2022/PA.Cmil



bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2014;

-

bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

-

bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis namun pada bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yakni apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya, Termohon memiliki sikap egois dan ingin menang sendiri. Sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu keretakan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon, akibatnya pada bulan Januari 2020, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

-

bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil

2.

saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rancabentang RT.03 RW.07 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi sebagai teman Pemohon;

Hlm 5 dari 12 hlm – Putusan No. 557/Pdt.G/2022/PA.Cmil



-
bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon menikah secara sah pada tahun 2014;

-
bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;

-
bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon rukun dan harmonis namun pada bulan Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yakni apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya, Termohon memiliki sikap egois dan ingin menang sendiri. Sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu keretakan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon, akibatnya pada bulan Januari 2020, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

- bahwa kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak adakan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan

Hlm 6 dari 12 hlm – Putusan No. 557/Pdt.G/2022/PA.Cmil



putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka acara mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara, Pemohon bermohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi, dengan alasan-alasan:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Februari 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan telah dikaruniai anak satu orang;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yakni apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering

Hlm 7 dari 12 hlm – Putusan No. 557/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerimanya, Termohon memiliki sikap egois dan ingin menang sendiri. Sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu keretakan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon, akibatnya pada bulan Januari 2020, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dan Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Mohamad Ramdhan alias Mohammad Ramdhan bin Otto Sunarto dan Intan Yulistriyani binti H. Anwar Nasihin, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 2014 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, seluruhnya sudah dewasa, dan di persidangan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut, adalah hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan,

Hlm 8 dari 12 hlm – Putusan No. 557/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Februari 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun, dan telah dikaruniai anak satu orang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak bulan Juni 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon sering membantah kata-kata Pemohon dalam hal membina rumah tangga yang lebih baik lagi, yakni apabila Termohon dinasehati oleh Pemohon, Termohon sering tidak menerimanya, Termohon memiliki sikap egois dan ingin menang sendiri. Sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu keretakan rumahtangga antara Pemohon dan Termohon, akibatnya pada bulan Januari 2020, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hlm 9 dari 12 hlm – Putusan No. 557/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, untuk menghindari kemadharatan yang berkepanjangan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Cimahi ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagai

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm 10 dari 12 hlm – Putusan No. 557/Pdt.G/2022/PA.Cmil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Cimahi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.510.000,00 (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Senin, 13 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzul Qaidah 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Drs. Mochamad Sumantri, S.H. dan Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratih Puspita Sari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Mochamad Sumantri, S.H.

**Dra. Hj. Rabiah Adawiyah
Nasution, S.H., M.H.**

Hlm 11 dari 12 hlm – Putusan No. 557/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ratih Puspita Sari, S.Sy.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	390.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
JUMLAH	: Rp.	510.000,00

(Lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hlm 12 dari 12 hlm – Putusan No. 557/Pdt.G/2022/PA.Cmil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)